



QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL
NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN
TAHUN ANGGARAN 2018

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 311 ayat (1) dan 315 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Bupati mengajukan Rancangan Qanun tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 kepada Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil untuk memperoleh Persetujuan Bersama;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu membentuk Qanun Kabupaten Aceh Singkil tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3688);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5219);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5272);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2012 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Tahun 2015 Nomor 825);



17. Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 12), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Nomor 2 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengalokasian Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus (Lembaran Aceh Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 85);
18. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2017 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Tambahan Dana Bagi Hasil Minyak dan Gas Bumi dan Dana Otonomi Khusus;

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL
dan
BUPATI ACEH SINGKIL

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KABUPATEN TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2018 sebagai berikut:

1. Pendapatan Daerah	Rp.	785.723.765.808,00,-	✓
2. Belanja Daerah	Rp.	794.578.765.808,00,-	✓
Surplus/(Defisit)	Rp.	(8.855.000.000,00),-	✓
3. Pembiayaan Daerah:			
a. Penerimaan	Rp.	8.855.000.000,00,-	✓
b. Pengeluaran	Rp.	0,00,-	
Pembiayaan Netto	Rp.	8.855.000.000,00	✓
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan	Rp.	0,00,-	



Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
- | | |
|------------------------------------|--------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah sejumlah | Rp. 55.232.965.901,00,- |
| b. Dana Perimbangan sejumlah | Rp. 598.216.125.000,00,- |
| c. Lain-lain pendapatan daerah | Rp. 132.274.674.907,00,- |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- | | |
|---|-------------------------|
| a. Pajak Daerah sejumlah | Rp. 10.645.000.000,00,- |
| b. Retribusi Daerah sejumlah | Rp. 25.836.378.008,00,- |
| c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang dipisahkan sejumlah | Rp. 3.378.008.000,00,- |
| d. ZAKIS sejumlah | Rp. 5.000.000.000,00,- |
| e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah Sejumlah | Rp. 10.373.579.893,00,- |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan:
- | | |
|-----------------------------|--------------------------|
| a. Transfer Umum sejumlah | Rp. 459.747.968.000,00,- |
| b. Transfer Khusus sejumlah | Rp. 138.468.157.000,00,- |
- (4) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan:
- | | |
|--|-------------------------|
| a. Pendapatan Hibah sejumlah | Rp. 20.701.660.715,00,- |
| b. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi Dan Pemerintah Daerah lainnya | Rp. 20.608.647.192,00,- |
| c. Dana Penyesuaian sejumlah | Rp. 90.964.367.000,00,- |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- | | |
|------------------------------------|-------------------------|
| a. Belanja Tidak Langsung sejumlah | Rp.420.750.964.326,00,- |
| b. Belanja Langsung sejumlah | Rp.373.827.801.482,00,- |
- (2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) haruf a terdiri dari jenis belanja:
- | | |
|--|-------------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp.271.654.874.543,00,- |
| b. Belanja Subsidi sejumlah | Rp. 1.728.000.000,00,- |
| c. Belanja Hibah sejumlah | Rp. 2.520.000.000,00,- |
| d. Belanja Bantuan Sosial sejumlah | Rp. 480.000.000,00,- |
| e. Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/ Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa sejumlah | Rp. 3.648.137.800,00,- |
| f. Belanja Bantuan Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa sejumlah | Rp.137.164.124.914,00,- |
| g. Belanja Tidak Terduga sejumlah | Rp. 3.555.827.069,00,- |



(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

- | | |
|-------------------------------------|-------------------------|
| a. Belanja Pegawai sejumlah | Rp. 56.231.982.116,00,- |
| b. Belanja Barang dan Jasa sejumlah | Rp.199.411.617.186,00,- |
| c. Belanja Modal sejumlah | Rp.118.184.202.180,00,- |

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| a. Penerimaan sejumlah | Rp. 8.855.000.000,00,- |
| b. Pengeluaran sejumlah | Rp. 0,00,- |

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf terdiri dari jenis Pembiayaan:

- | | |
|---|------------------------|
| a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya | Rp. 8.855.000.000,00,- |
| b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah | Rp. 0,00,- |
| c. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan sejumlah | Rp. 0,00,- |
| d. Penerimaan Pinjaman Daerah | Rp. 0,00,- |
| e. Penerimaan kembali Penerimaan Pinjaman Sejumlah | Rp. 0,00,- |
| f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah | Rp. 0,00,- |

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja:

- | | |
|--|------------|
| a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah | Rp. 0,00,- |
| b. Penyertaan Modal (Investasi) Pemerintah Daerah sejumlah | Rp. 0,00,- |
| c. Pembayaran Pokok Utang sejumlah | Rp. 0,00,- |
| d. Penerimaan Pinjaman Daerah | Rp. 0,00,- |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun, terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan APBK;
2. Lampiran II Ringkasan APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Penjabaran APBK menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja Program dan Kegiatan serta Pembiayaan yang dirinci menurut kelompok, jenis, objek dan rincian objek;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Belanja menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Belanja Daerah Untuk Keselerasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;
11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan Daerah; *dan*
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati Aceh Singkil menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten sebagai landasan operasional pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Kabupaten.

Pasal 7

Qanun Kabupaten Aceh Singkil ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun Kabupaten Aceh Singkil ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 6 Februari 2018

9 Jumadil Awwal 1439 H


BUPATI ACEH SINGKIL, *As*


DULMUSRID

Diundangkan di Singkil
pada tanggal 6 Februari 2018

9 Jumadil Awwal 1439 H

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
ACEH SINGKIL,


A Z M I

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2018 NOMOR 260
NOREG QANUN KABUPATEN ACEH SINGKIL PROVINSI ACEH (2/14/2018)